

KEBIJAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN & KESEJAHTERAAN KERJA

CAKUPAN

Kebijakan ini berlaku untuk semua staf, mahasiswa, pengunjung, dan kontraktor yang berpartisipasi dalam, atau terdampak oleh, kegiatan terkait Monash University (Universitas), di semua lokasi Universitas.

PERNYATAAN KEBIJAKAN

Universitas berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung bagi staf, mahasiswa, kontraktor, dan pengunjung.

Universitas berkomunikasi dan berkonsultasi untuk mendorong keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan staf, mahasiswa, kontraktor, dan pengunjung. Inovasi didorong, dan pendekatan sistematis diambil oleh Universitas untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan bahaya.

1. Prinsip Umum

1.1 Pendekatan Universitas terhadap kesehatan, keselamatan dan

kesejahteraan staf, mahasiswa, kontraktor, dan pengunjung yang terlibat dalam kegiatan Universitas dipandu oleh prinsip-prinsip umum berikut.

1.1.1 Universitas mengakui bahwa kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang-orangnya merupakan hal yang terpenting;

1.1.2 Universitas menyediakan dan mendukung lingkungan untuk bekerja dan belajar di mana orang-orang kami dapat tumbuh dan berkembang;

1.1.3 Universitas bertujuan untuk menunjukkan kepemimpinan dalam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan kerja dan perlunya konsistensi global di semua lokasi menggunakan kerangka kerja praktik terbaik dalam K3 dan kesejahteraan;

1.1.4 Universitas menyediakan dan mendukung layanan, program, dan inisiatif untuk memberdayakan staf dan mahasiswa untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan berkontribusi dalam membina budaya keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan yang inklusif dan konsultatif;

1.1.5 Universitas berkomunikasi dan berkonsultasi dengan staf dan mahasiswa mengenai kegiatan Universitas yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental, keselamatan dan kesejahteraan mereka; dan



1.1.6 Universitas memantau dan meninjau kinerjanya di semua tingkatan untuk terus meningkatkan manajemen kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan.

2. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

2.1 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHSMS) Universitas disertifikasi dengan standar yang diakui secara internasional dan menyediakan kerangka kerja untuk:

- Menghapus atau mengurangi risiko cedera, penyakit, dan gangguan kesehatan akibat kegiatan Universitas;
- Mengidentifikasi dan menerapkan tujuan yang terukur; dan
- Menanggapi ketika diidentifikasi kebutuhan untuk perbaikan lebih lanjut terhadap OHSMS.

2.2 OHSMS terdiri dari struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktik, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, meninjau, dan memelihara Kebijakan ini.

3. Kesehatan dan Kesejahteraan Kerja

3.1 Kerangka kerja Universitas untuk kesehatan dan kesejahteraan selaras dengan prinsip-prinsip Organisasi Kesehatan Dunia yang membahas kesehatan mental, kesehatan fisik, makanan untuk kesehatan, lingkungan, masyarakat dan kesehatan kerja.

3.2 Arah dan strategi untuk program dan layanan kesehatan dan kesejahteraan didasarkan pada bukti yang diperoleh dari Thrive@ Monash dan sumber-sumber internasional.



3.3 Program dan inisiatif kesehatan dan kesejahteraan Universitas beragam dan inklusif secara budaya, dan mendorong pemilihan gaya hidup yang sehat dan partisipasi aktif.

4. Peran dan Tanggung Jawab

4.1 Tanggung jawab untuk membina suatu lingkungan yang sehat dan aman ditanggung bersama antara manajemen Universitas, staf, mahasiswa, pengunjung, dan kontraktor.

4.2 Semua staf dan mahasiswa harus berpartisipasi dalam menjadikan Universitas sebagai tempat yang aman dan sehat untuk bekerja dan belajar, dan Universitas akan mendukung dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam hal ini.

4.3 Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas memberi saran kepada Universitas tentang masalah K3, dengan memastikan pendekatan terkoordinasi untuk pengelolaan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di Universitas.

DEFINISI

MUOHSC	Komite K3 Monash University
OHSMS	Sistem Manajemen K3

TATA KELOLA

Prosedur pendukung	<p>Kesehatan dan keselamatan Semua <u>Prosedur K3</u> pada Bank Kebijakan.</p> <p>Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Prosedur Kesehatan dan Kesejahteraan</u> • <u>Prosedur Kesehatan Mental</u>
Daftar pendukung	tidak ada
Kebijakan terkait	<u>Kebijakan Kesehatan Mental</u>
Pemilik kebijakan	Manajer, OH&S
Perundang-undangan yang	Kerangka Standar Pendidikan Tinggi (Ambang Batas) Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2015 2004 (Vic)



mengamanatkan kepatuhan	
Kategori	Operasional
Persetujuan	Komite Eksekutif Wakil Rektor 7 April 2021 RAPAT NOMOR 4
Pengesahan	Petugas Kepala Operasional (COO) 30 Maret 2021
Tanggal berlaku	14 Mei 2021
Tanggal tinjauan	14 Mei 2024
Versi	3.0
Pertanyaan tentang isi	ohshelpline@monash.edu

RIWAYAT DOKUMEN

Versi	Tanggal Disetujui	Perubahan yang dibuat terhadap dokumen
V 3.0		Format baru untuk memenuhi persyaratan Bank Kebijakan. Kebijakan yang direvisi untuk memasukkan kesejahteraan dalam judul dan isi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, SOESILO, penerjemah tersumpah bahasa Inggris di Jakarta (SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95) menyatakan bahwa saya telah menerjemahkan dokumen di atas dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dengan benar dan teliti.

Jakarta, 17 Juni 2021



SOESILO
Decree of Governor of DKI Jakarta No. 527/95

